



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR :1255/Pdt.G/2018/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ini :

IRA CHANDRA WIRAYANG, Tempat tanggal lahir Banyuwangi, 02 Februari 1956, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerja Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 517104420356000, Beralamat di Jalan Pulau Batanta, No. 12 Br /Link Abian Tegal, Dusun Abiantegal, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat. Kota Denpasar-Bali, yang dalam hal ini dikuasakan kepada . 1. I MADE SOMYA PUTRA, SH.MB, NIK: 5106041802850005 Sukawana, 18 Februari 1985/33 Tahun, Laki-Laki, Agama Hindu, Pendidikan: Strata II. Ilmu Hukum, Kewarganegaraan Indonesia, Kawin, Pekerjaan : Advokat, Beralamat di Banjar Paketan Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Bangli-Bali, NIA: 14.00078

2. I WAYAN WIJA NEGARA, SH, NIK: 5104012911560001, Gianyar, 29 November 1956/62 Tahun, Laki-Laki, Agama Hindu, Pendidikan Strata I Ilmu Hukum, Kewarganegaraan Indonesia, Kawin, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Banjar Blantanah, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, NIA: 96.10917 Kesemuanya Para Advokat dari Kantor THE SOMYA INTERNATIONAL (SINT) LAW OFFICE, beralamat di Jalan Dewi Sri, Gang Salak I,

Hal 1 dari 5 hal. Penetapan No.1255/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17, Manguntur, Batubulan-Gianyar, Bali, Telp/Fax.

081.805.585.011, Website : www.somyaputra.com, email :

office@somyaputra.com, baik sendiri-sendiri ataupun

bersama-sama, berdasarkan 30 November 2018

(terlampir}. , yang disebut sebagai -----**PENGUGAT**;

Melawan

1. **DONI YUDIANTO**, Umur ±. 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, dahulu diketahui beralamat di Jalan Nusa Kambangan, No.115 X, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar barat, Kota Denpasar, Bali **Sekarang TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA**, selanjutnya disebut sebagai **-TERGUGAT**;

2. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR**, yang beralamat di Jl. Pudak No. 7 Sumerta Kauh, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai -----**TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1255/Pdt.G/2018/PN Dps tanggal 19 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1255/Pdt.G/2018/PN Dps tanggal 20 Desember 2018 tentang Penetapan hari sidang ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Desember 2018, No. 1255/Pdt.G/2018/PN Dps.;
- Telah mendengar permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 7 Februari 2019,

Hal 2 dari 5 hal. Penetapan No.1255/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkaranya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 1255Pdt.G/2019/PN Dps., tanggal 20 Desember 2018 dengan alasan pencabutan untuk perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, Penggugat hadir Kuasanya I MADE SOMYA PUTRA, SH, MH., Tergugat tidak hadir dipersidangan sedangkan untuk Turut Tergugat hadir LUH PUTU HAPPY EKASARI, SH, dkk;

Menimbang, bahwa kehadiran Kuasa Penggugat pada persidangan hari Senin tanggal 7 Februari 2019 telah menyampaikan secara tertulis dalam persidangan bahwa Penggugat mencabut perkara Nomor 1255/Pdt.G/2018/PN Dps antara **IRA CHANDRA WIRAYANG** sebagai PENGGUGAT melawan **DONI YUDIANTO.**, Sebagai Tergugat, **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR** Sebagai Turut Tergugat dengan alasan untuk perbaikan atau perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 1255/Pdt.G/2018/PN Dps. baru memasuki agenda persidangan pertama, namun demikian oleh karena belum memasuki tahap jawab menjawab maka pencabutan gugatan perkara a quo tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat bilamana Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan hukum acara perdata maka Pencabutan gugatan tersebut dapatlah diperkenankan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan ;

Mengingat, pasal 271 Rv dan pasal-pasal dari Undang-undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

Hal 3 dari 5 hal. Penetapan No.1255/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor :
1255/Pdt.G/2018/PN Dps. Oleh Penggugat dikabulkan;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar supaya mencoret
perkara Nomor 1255/Pdt.G/2018/PN Dps dari daftar perkara di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 651.000,-
(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 7 Februari
2018, oleh DR. Bambang Eka Putra, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I Gde
Ginarsa SH., dan I Dewa Made Budi Watsara, SH., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan
didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ni Made Sri
Mayuni, SE.SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri
oleh Kuasa Penggugat, Turut Tergugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota.

I Gde Ginarsa, SH.

Hakim Ketua,

Dr. Bambang Eka Putra, SH., MH.

I Dewa Made Budi Watsara, SH.

Panitera Pengganti

Ni Made Sri Mayuni, SE., SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	550.000,-
4. PNBP.....	Rp.	10.000,-
5. Redaksi Pencabutan	Rp.	5.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah.....	Rp.	651.000,-

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa Penetapan Pencabutan Perkara No.
550/Pdt.G/2018/PN Dps tanggal 16 Juli 2018 telah diberitahukan kepada
Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 19 Juli 2018;

Panitera Pengganti

Ambrosius Gara, SH.MH.,

Hal 6 dari 5 hal. Penetapan No.1255/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)